

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka penulis merumuskan kesimpulan terhadap kasus – kasus kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sebagai berikut:

1. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak kekerasan pelajar menempuh 2 (dua) jalur yaitu:

- a. Jalur *non penal*

Jalur ini ditempuh jika korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar itu mengalami luka – luka ringan atau tidak sampai menimbulkan korban jiwa atau meninggal dunia. Jalur non penal ini memungkinkan dilakukannya upaya damai dari pihak – pihak yang terlibat. Didalam jalur *non penal* ini direalisasikan dengan pembuatan surat perjanjian diantara para pihak yang terlibat. Dalam surat perdamaian ini pelaku beritikad baik untuk membawa korban ke rumah sakit sampai sembuh total, meminta maaf kepada korban atau keluarga korban dan akan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta pelaku berkewajiban mengganti seluruh kerugian yang telah dialami oleh korban tindak pidana kekerasan tersebut.

b. Jalur Penal

Merupakan upaya oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dengan menggunakan aturan – aturan hukum pidana. Penggunaan jalur penal ini akan diberikan kepada pelajar yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka – luka berat, misal patah tangan, gegar otak, atau menimbulkan korban jiwa/meninggal dunia. Selain itu, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menempuh jalur penal, jika kedua belah pihak tidak mencapai mufakat untuk berdamai, sehingga pihak kepolisian bisa melimpahkan kasus tindak pidana tersebut kepada pihak kejaksaan untuk dilakukannya penuntutan di pengadilan.

2. Kendala – kendala yang dihadapi oleh pihak – pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh pelajar adalah:
 - a. Alamat pelaku tindak kekerasan itu tidak lengkap bahkan dipalsukan.
 - b. Orang tua pelaku seringkali tidak peduli kepada anaknya yang sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua sehingga pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan upaya damai.

- c. Pelaku tindak pidana tidak lagi masuk sekolah atau pindah sekolah, sehingga aparat kepolisian sering kali kesulitan untuk memperoleh dan menggali keterangan dari pelaku.

B. Saran

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar/anak setiap tahun mengalami peningkatan. Untuk menghindari masa depan dari pelajar tersebut sebagai generasi penerus bangsa ini, maka diperlukannya langkah – langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut yang oleh penulis bagi menjadi 2 (dua) hal yakni, langkah preventif dan langkah represif dengan pendekatan yang berbeda seperti halnya bila melakukan pendekatan terhadap orang yang sudah dewasa. seperti sebagai berikut:

1. Langkah preventif adalah diperlukannya pembangunan dalam bidang pendidikan terutama pendidikan yang berbasis dengan budi pekerti dan moral. Selain menjalin dengan kerjasama dengan institusi pendidikan diperlukan pula sosialisasi dan penyuluhan ke masyarakat dan keluarga terutama kepada keluarga yang memiliki anak diusia yang rentan terhadap ketidakstabilan emosional yang bisa memicu tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Keluarga sebagai pembangun karakter anak/pelajar. Orangtua harus mencintai bukan membenci, orangtua yang merangkul bukan memusuhi, orangtua yang terbuka bukan yang menutup diri. Langkah preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah istimewa Yogyakarta meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintahan dalam pengawasan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.
 - b. Melakukan patroli rutin.
 - c. Sosialisasi – sosialisasi ke masyarakat agar melakukan pelaporan jika menyaksikan langsung kejadian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.
2. Langkah represif adalah dimana penyelesaian kasus berdasarkan jalur *non penal* dan *penal*. Di sini progresifitas aparat kepolisian sangat di perlukan dimana sebaiknya diperlukan jalur *non penal* selalu lebih diutamakan. Penulis menyarankan beberapa hal, antara lain:
- a. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta harus bekerja lebih keras dalam melacak keberadaan pelaku agar dapat dimintai keterangan dan pertanggungjawaban baik secara *penal* maupun *non penal*.
 - b. Orang tua pelaku harus mempunyai kesadaran untuk mendidik anaknya dan sekaligus bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh anaknya sebagai titipan dari Tuhan.
 - c. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menjalin kerjasama dengan pihak sekolah untuk saling mengawasi anak didiknya agar tidak terlibat dalam tindak pidana kekerasan serta tidak memberikan surat pindah sekolah kepada siswanya yang terlibat tindak pidana kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, 1993, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV.Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Anton Tabah, 1996, Polisi, Budaya, dan Politik, CV.Sahabat, Klaten.
- Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Eni Suharti, 2011, Undang – Undang dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri), Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Lilik Mulyadi, 2005, Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya, Mandar Maju, Bandung.
- Margan Ali Muryani, 2008, Upaya Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta (LPA – DIY) Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2005 Sampai Tahun 2007, UNY, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1993, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Nandang Sambas, 2010, Pembaharuan Sistem Pidana Anak Di Indonesia, Graha Ilmu.

Sadjijono,,2005, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Laksbang, Yogyakarta.

Sadjijono, 2008, POLRI dalamPerkembanganHukum di Indonesia, LaksbangPressindo, Yogyakarta.

Sadjijono, 2010, MemahamiHukumKepolisian, LaksbangPressindo, Yogyakarta.

SoetodjoWigiati, 2006, HukumPidanaAnak, PT. RefikaAditama, Bandung.

Sofyan S. Willis, Remaja & Masalahnya, 2010, Mengupas Berbagai BentukKenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free seks dan Pemecahannya, Alfabeta, Bandung.

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

SuratKabar:

Berita hukum surat kabar harian kedaulatan rakyat, tanggal 5 november 2016

Berita hukum surat kabar harian kedaulatan rakyat, tanggal 3 november 2016

Website:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>

https://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

Alisasarjunip.blogspot.co.id definisi penanggulangan

<http://syafrifaisal-syafri.blogspot.co.id/2011/05/fungsi-kepolisian-dalam-menanggulangi.html>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang – UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wetboek van Strafrecht (WvS) yang disahkan melalui Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di wilayah Jawatan Madura juncto Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1958 Tentang Berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168)

Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5332).